

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian teori

1. Sistem Pengawasan

a. Pengertian sistem

Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani "systema" yang berarti himpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan.¹

Adapun pengertian sistem, *pertama* adalah suatu kebulatan yang kompleks atau terorganisasi, himpunan perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk kebulatan (keseluruhan) yang kompleks atau utuh. *Kedua* sistem merupakan himpunan komponen yang saling berkaitan dan bersama-sama berfungsi untuk mencapai suatu tujuan. *Ketiga* sistem merupakan himpunan komponen atau subsistem yang terorganisasikan dan berkaitan sesuai rencana untuk mencapai suatu tujuan tertentu.²

Zahra Idris mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak sekedar acak, yang saling membantu untuk mencapai suatu hasil produktif.³

¹Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan* (Jakarta: Rineka, 2010), Cet 6. 107.

²Sarbini, Neneng Lina, *Perencanaan Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), Cet 1.

³Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan*, 108.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

b. Pengertian pengawasan.

Pengawasan ialah proses pengamatan dari pada melaksanakan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, secara filosofis dapat dikatakan bahwa pengawasan itu mutlak diperlukan karena manusia bersifat salah dan khilaf.⁴

Menurut murdick pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan bagi manapun rumit dan luasnya suatu organisasi.

Menurut pemahaman klasik, pengawasan merupakan *coercion* atau *compelling* artinya proses yang bersifat memaksa-maksa agar kegiatan-kegiatan pelaksanaan dapat disesuaikan dengan rencana yang telah ditetapkan.⁵

Pengawasan sering juga disebut dengan pengendalian, sehingga dalam prakteknya perlu adanya koreksi terhadap kinerja yang dilakukan komponen organisasi agar berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Adapun sifat pengawasan sebagai suatu proses untuk menetapkan program yang telah dilaksanakan, menilai, menganalisis dan mengoreksi untuk disesuaikan dengan standar pencapaian yang

⁴Noor juliansyah, *Penelitian Ilmu Manajemen* (Jakarta: Kencana, 2013), Edisi 1, cet , .283.

⁵Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), Cet 7, 101-102.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah ditetapkan dan memiliki kecenderungan untuk membandingkan hasil yang telah dicapai dengan hasil yang diinginkan oleh organisasi.⁶

Artinya pengendalian diwujudkan dalam bentuk konkrit yang pola arahnya diselaraskan dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian pengendalian bisa dikatakan sebagai usaha untuk mengetahui sejauh mana perencanaan yang dibuat itu tercapai secara efektif dan efisien, serta diadakannya evaluasi sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan tersebut. Kemudian diadakan atau dicari langkah-langkah alternatif untuk permasalahan-permasalahan atau tujuan yang belum tercapai secara maksimal, dan diadakan tindak lanjut bagi tujuan yang telah tercapai.⁷

Secara terminologis, banyak ahli yang memberikan definisi tentang pengawasan (*kontrolling*). Di antaranya Weihrich dan Koontz. Mereka berpendapat bahwa pengawasan (*kontrolling*) merupakan salah satu fungsi manajemen yang mengukur dan melakukan koreksi atas kinerja, bertujuan agar upaya yang sedang dilakukan dalam rangka meyakinkan atau memastikan tercapainya tujuan dan rencana yang telah ditetapkan. Mencermati definisi tersebut, tersirat makna bahwa pengawasan tidak dapat dipisahkan dari perencanaan.

Pengawasan merupakan penilaian sejauh mana implementasi aktivitas atau program sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga dapat dikatakan bahwa penilaian merupakan rujukan dalam

⁶Umiarso, Sukarji, *Manajemen Dalam Pendidikan Islam* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), Edisi 1, 99.

⁷Umiarso, Sukarji, *Manajemen dalam Pendidikan Islam*, 42.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengawasi pelaksanaan kegiatan atau program dan salah satunya adalah pendidikan.

Pendapat relatif sama dikemukakan oleh Sutisna yang menyatakan bahwa pengawasan ialah fungsi administratif dimana administrator memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki, pengawasan di dalamnya terdapat aktivitas pemeriksaan, untuk menjamin agar semua yang direncanakan berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat, intruksi yang dikeluarkan, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, selain itu pengawasan juga dimaksudkan untuk menunjukkan kelemahan yang ada dalam pelaksanaan serta melakukan upaya perbaikan serta mencegah agar kelemahan atau kesalahan tersebut tidak terulang kembali.⁸

Pendapat berikutnya dikemukakan oleh Bell bahwa pengawasan adalah proses pemantauan kinerja bertujuan untuk mengambil tindakan untuk memastikan mencapai hasil yang diinginkan.

Pengertian pengawasan yang lebih lengkap dikemukakan oleh Mockler yang menyatakan bahwa pengawasan sebagai usaha sistematis menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan dan mengukur deviasi-deviasi dan mengambil tindakan koreksi yang

⁸Nur Aedi, *Pengawasan Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Ed 1, cet 1, 2-3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien. Dari pengertian tersebut jelas bahwa kegiatan pengawasan bukan hanya memonitor pelaksanaan pekerjaan atau program melainkan pengawasan dimulai dari penetapan standar pelaksanaan.

Pendapat yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Duncan yang menyatakan bahwa pengawasan merupakan usaha yang dilakukan oleh pengawas untuk memberikan bantuan kepada individu dalam memperbaiki kinerjanya. Definisi ini menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan memungkinkan untuk memberikan bantuan dalam bentuk tertentu rekomendasi, keputusan, koreksi, agar individu pelaksanaan pekerjaan dapat meningkatkan kinerja atau memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan.⁹

Jadi sistem pengawasan ialah merupakan himpunan komponen-komponen yang saling berhubungan secara teratur dalam memastikan, mengukur, serta melakukan koreksi, pemantauan, penilaian, memonitor pelaksanaan, agar mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

- c. pengawasan dalam pandangan Islam terbagi dua, yaitu:
 - 1) Kontrol dari dalam diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seorang yang yakin bahwa Allah selalu mengawasi hamba-Nya, maka ia akan bertindak hati-hati.

⁹Nur Aedi, *Pengawasan Pendidikan*, 4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketika sendiri, ia yakin Allah yang kedua, dan ketika berdua ia yakin Allahlah yang ketiga.¹⁰

Sebagaimana firman Allah yang terdapat pada (Q.S.AL-Maidah:7).



Artinya: dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjian-Nya yang telah diikat-Nya dengan kamu, ketika kamu mengatakan: "Kami dengar dan Kami taati". Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah mengetahui isi hati(mu).¹¹

2) Pengawasan dari luar diri

Pengawasan dari luar diri sendiri dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari Pimpinan yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian tugas dan perencanaan tugas dan lain sebagainya.¹²

Selain pengawasan dari dalam diri maupun dari luar diri, kita dapat berkaca pada sejarah hidup, Rasulullah SAW. Melakukan pengawasan yang benar-benar menyatu dalam kehidupan. Jika ada seseorang yang melakukan kesalahan, maka

¹⁰Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Pratik* (Jakarta: Gema Insan Press, 2003), Cet 1, 156.

¹¹Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemah*, 109

¹²Didin hafidhuddin, Hendri Tanjung , *Manajemen Syari'ah dalam Pratik*, 156.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada saat itu juga Rasulullah SAW menegurnya, sehingga tidak ada kesalahan yang didiamkan oleh Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah SAW, pernah melihat seseorang yang wudhunya kurang baik langsung menegur saat itu juga. Ketika ada seseorang sahabat yang shalatnya kurang baik, Rasulullah SAW, mengatakan, *shalatlah anda karena sesungguhnya anda adalah orang yang belum melaksanakan shalat.*¹³

Jadi, dapat dilihat bagaimana mekanisme kontrol (pengawasan) diterapkan dalam tatanan kehidupan. Itulah cara Rasulullah SAW dalam melakukan pengawasan terhadap sahabat-sahabat Beliau.

d. Pengawasan Pendidikan

Pengawasan pendidikan merupakan salah satu tahapan dalam manajemen pendidikan yang memiliki peranan penting, yang mana pengawasan pendidikan merupakan salah satu proses sistematis untuk memastikan proses pendidikan berjalan sesuai dengan rencana dan standar ditentukan sehingga dapat dipastikan mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.¹⁴

e. Fungsi pengawasan pendidikan

Secara umum, pengawasan berfungsi agar setiap pekerjaan yang dilaksanakan merupakan suatu hasil kerja yang sesuai dengan aturan dan norma yang telah ditentukan. Dalam konteks manajemen

¹³Didin hafidhuddin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Pratik*, 159.

¹⁴Nur Aedi, *Pengawasan Pendidikan*, 6.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan secara luas, pengawasan memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1) Fungsi Informatif-progresif

Pimpinan atau manajer pendidikan pada berbagai strata membutuhkan informasi tentang program, kegiatan atau proses pendidikan yang sedang dilaksanakan. Kegiatan pengawasan berfungsi sebagai proses pencarian informasi tentang *progress* (kemajuan) pelaksanaan program atau kegiatan dibandingkan dengan target akhir yang telah ditetapkan.

2) Fungsi pengecekan-Prefentif

Manusia sebagai pelaksanaan program/kegiatan sangat mungkin melakukan kelalaian dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan. Pengawasan dapat berfungsi sebagai langkah pengecekan atau pencegahan agar pelaksanaan program sesuai dengan rencana, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, ketentuan atau standar pelaksanaan program yang telah dilaksanakan.

3) Fungsi Korektif.

Pengawasan pendidikan memiliki fungsi korektif dalam arti bila sudah terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan program/kegiatan, maka pengawasan dalam batasan tertentu diberikan kewenangan untuk mengarahkan atau melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.¹⁵

¹⁵Nur Aedi, *Pengawasan Pendidikan*, 8.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Tujuan pengawasan pendidikan.

Kaho Yudha menyebutkan bahwa ada empat tujuan pengawasan yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui apakah pelaksanaan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak.
- 2) Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dijumpai oleh para pelaksana sehingga dengan demikian dapat diambil langkah-langkah perbaikan dikemudian hari.
- 3) Mempermudah atau memperingan tugas pelaksana, karena pelaksana tidak mungkin dapat melihat kemungkinan-kemungkinan, kesalahan-kesalahan yang dibuatnya karena kesibukan sehari-hari.
- 4) Pengawasan bukanlah untuk mencari-cari kesalahan, akan tetapi untuk memperbaiki kesalahan.¹⁶

g. Teknik- teknik pengawasan.

Adapun teknik-teknik pengawasan sebagai berikut;

- 1) Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.
 - a) Teknik pengawasan langsung.
pengawasan secara langsung merupakan proses pengawasan yang dilakukan dengan cara langsung melalui pengamatan dan laporan secara langsung.
 - b) Teknik pengawasan tidak langsung.

¹⁶Nur Aedi, *Pengawasan Pendidikan*, 9-10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan yang tidak langsung ialah teknik pengawasan yang dilakukan oleh pengawas dari jarak jauh dengan cara mempelajari laporan yang disampaikan oleh pegawai, kepala sekolah, guru, dan personel lainnya.

2) Pengawasan preventif dan represif

a) Pengawasan preventif

Merupakan teknik pengawasan yang dilakukan melalui *pre-audit* sebelum pekerjaan dimulai guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.

b) Pengawasan represif.

Merupakan teknik pengawasan yang dilakukan melalui *post audit* dengan pemeriksaan atau pelaksanaan ditempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

3) Pengawasan intern, eksteren, dan melekat

a) Pengawasan intern.

Pengawasan intern adalah teknik pengawasan yang dilakukan oleh pegawai yang berada dalam organisasi itu sendiri terhadap bagian-bagian dalam organisasi tersebut.

b) Pengawasan ekstern.

Pengawasan teknik ekstern adalah teknik pengawasan yang dilakukan oleh pegawai atau orang yang berada di luar organisasi tersebut.

c) Pengawasan melekat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan melekat adalah serangkaian bagian yang bersifat sebagai pengendali secara melekat yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundangan yang berlaku.¹⁷

h. Kode etik pengawasan.

Pengawasan satuan pendidikan di Indonesia harus mematuhi kode etik sebagai berikut;

- 1) Dalam melaksanakan tugas, senantiasa berlandaskan iman dan takwa, serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Merasa bangga mengemban tugas sebagai pengawas sekolah.
- 3) Memiliki pengabdian yang tinggi dalam menekuni tugas sebagai pengawas sekolah.
- 4) Bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dalam tugasnya sebagai pengawas sekolah
- 5) Menjaga citra dan nama baik selaku pembina dan melaksanakan tugas sebagai pengawas sekolah.
- 6) Memiliki disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pengawas sekolah.

¹⁷Nur Aedi, *Pengawasan Pendidikan*, 92-95

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Mampu menampilkan keberadaannya sebagai aparat dan tokoh yang diteladani.
- 8) Siap dan trampil untuk menggapai dan membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi aparat binaannya.
- 9) Memiliki rasa kesetia kawan sosial yang tinggi, baik terhadap aparat binaan maupun terhadap sesama pegawai sekolah.¹⁸

2. Etika

a. Pengertian etika

Etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, yang dinilai pada baik dan jahat.¹⁹ Istilah lain dari etika yaitu moral, susila, budi pekerti, akhlak. Etika merupakan ilmu bukan sebuah ajaran.²⁰ Adapun etika dalam bahasa arab disebut akhlak, merupakan jamak dari kata khuluq yang bearti adat kebiasaan, perangai, tabiat, watak, adap, dan agama.²¹

Sementara itu Bertens mengartikan etika sebagai ilmu yang mempelajari adat kebiasaan, termasuk di dalamnya moral yang mengandung nilai dan norma yang menjadi pegangan hidup seseorang atau sekelompok orang bagi pengaturan tingkah laku.²²

Etika merupakan suatu *study* moralitas, yang mana definisi moralitas sebagai pedoman atau setandar bagi individu atau

¹⁸Nur Aedi, *Pengawasan Pendidikan*, 341.

¹⁹Muhammad Mufid, *Etika filsafat komunikasi* (Jakarta: Kencana Reneka, 2009), 173.

²⁰F. Magnis Suseno, *Etika Dasar* (Yogyakarta: Kanisius, 1987), 14.

²¹Undang Ahmad Kamaluddin, *Etika Manajemen Islam*, 108.

²²Nurul Zuriah, *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Prespektif Perubahan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), Ed 1, cet 3, 17.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat tentang tindakan benar dan salah atau baik dan buruk. Dengan perkataan lain bahwa moralitas merupakan setandar atau pedoman bagi individu atau kelompok dalam menjalankan aktivitasnya. Sehingga dengan demikian dapat diketahui bagaimana perilaku salah dan benar atau baik dan buruk. Standar dan pedoman itu dapat dipakai sebagai landasan untuk mengukur perilaku benar atau salah, baik dan buruk atas perilaku orang atau kelompok orang di dalam interaksinya dengan orang lain atau lingkungan dan masyarakat.²³

Istilah etika dan ilmu akhlak dinyatakan sama, bila ditinjau dari fungsinya. Penulis Arab Muslim tidak membedakan istilah etika dengan akhlak, karena mereka memandang bahwa pengembangan ilmu akhlak pada masa sekarang ini, banyak ditunjang oleh analisis filsafat. Namun pada dasarnya akhlak itu terbagi menjadi dua macam jenis yaitu: *pertama* akhlak baik atau terpuji (*akhlaqul al-mahmudah*) yaitu perbuatan baik terhadap Allah, sesama manusia makhluk-makhluk yang lain, adapun akhlak baik terhadap Allah meliputi

- 1) Bertaubat (*at-taubah*) yaitu suatu sikap menyesali perbuatan buruk yang pernah dilakukan dan berusaha menjauhinya, serta melakukan perbuatan baik.
- 2) Bersabar (*ashabru*) yaitu suatu sikap yang betah atau dapat menahan diri pada kesulitan yang dihadapinya.

²³Ali Mudlifir, *Pendidikan Profesional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Ed 1, cet 2, 38.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Bersyukur (*al-syikru*) yaitu sikap yang selalu ingin memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, nikmat yang telah diberikan Allah SWT.
- 4) Bertawakkal (*al-tawakkul*) yaitu menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah berbuat semaksimal mungkin, untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkannya.
- 5) Ikhlas (*al-ikhlas*) yaitu sikap menjauhkan diri dari riya' (menunjuk-nunjukkan kepada orang lain) ketika mengerjakan amal baik.
- 6) Raja' (*al-raja'*) yaitu sikap jwa yang sedang menunggu (mengharapkan) sesuatu yang disenangi Allah SWT.
- 7) Bersikap takut (*al-kahauf*) yaitu suatu sikap jiwa yang sedang menunggu sesuatu yang tidak disenangi dari Allah SWT. Maka manusia perlu berupaya agar apa yang ditakutkan itu tidak akan terjadi.

Adapun akhlak baik sesama manusia yang meliputi:

- 1) Belas kasih atau kasih sayang
- 2) Rasa persaudaraan
- 3) Memberi nasihat
- 4) Memberi pertolongan
- 5) Menahan amarah
- 6) Sopan santun

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7) Suka memaafkan.²⁴

Adapun yang *kedua* akhlak buruk atau tercela (*akhlaqu al-madhmumah*) yaitu perbuatan buruk terhadap Allah, sesama manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Adapun akhlak buruk terhadap Allah meliputi:

- 1) Takabur suatu sikap menyombongkan diri.
- 2) Musrik suatu sikap mempersekutukan Allah
- 3) Murtad keluar dari agama islam.
- 4) Munafik sikap yang menampilkan dirinya bertentangan dengan kemauan hatinya.
- 5) Riya sikap yang menunjuk-nunjukkan perbuatan baik yang dilakukannya.
- 6) Boros perbuatan yang melampui batasan ketentuan agama.
- 7) Rakus sikap yang tidak pernah merasa cukup

Adapun akhlak buruk terhadap sesama manusia meliputi:

- 1) Mudah marah
- 2) Iri hati atau dengki.
- 3) Mengupat
- 4) Berbuat aniaya.²⁵

Hasan Al-Bishri penemu teori Khauf dan Raja' yang mana teori kezuhudan Hasan Al-Bishri ialah bahwa dengan khauf atau takut kepada Allah dan siksaan-Nya mesti diiringi dengan raja' atau

²⁴Mahjuddin, *akhlaq tasawuf, Karamah Wali dan Ma'rifat Sufi* (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), 22-28.

²⁵Mahjuddin, *Akhlaq Tasawuf, Karamah Wali dan Ma'rifat Sufi*, 29-34.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengharapan terhadap rahmat dan karunia Allah termasuk mengharapakan surga-Nya di akhirat.

Rabi'ah Al-Adawiyah terkenal dengan teorinya Mahabbah yaitu rasa cinta yang sangat dalam terhadap Allah SWT.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan khauf dan raja' akan membawa kita untuk selalu bertafakkur yaitu membawa kita kepada kebaikan dan berusaha mengerjakannya, menyesali atas segala perbuatan jahat dan berusaha untuk meninggalkannya. Dan dengan mahabbah akan dapat memperbaiki moral (akhlak) semata-mata agar prilaku semangkin lama semangkin terarah kepada akhlakul karimah.²⁶

Adapun etika dalam Islam mengacu pada dua sumber yaitu Al-Qur'an dan Sunah atau Hadist Nabi. Dua sumber ini merupakan sentral segala sumber yang membimbing segala prilaku dalam menjalankan ibadah, perbuatan atau aktivitas umat Islam yang benar-benar menjalankan ajaran Islam.

Masalah etika merupakan pembahasan yang paling dekat dengan tuntunan agama Islam. Karena di dalam etika menjelaskan prilaku dan sikap yang baik, tidak baik atau buruk, prilaku yang berdimensi pahala dan dosa bagaimana konsekuensi prilaku baik dan buruk atau jahat menurut tuntunan agama Islam dimana di dalamnya

²⁶Perdamaian, *Akhlak Tasawuf* (Unri Press: CV. Witra Irzani Pekanbaru, 2010), Cet 1, 149-152.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditentukan norma dan ketentuan-ketentuannya sebagaimana yang telah dilakukan ketika ilmu fiqh dan ilmu kalam di dalam zamanya.

Berkaca pada zaman Nabi Muhammad SAW, adanya misi Beliau dengan landasan wahyu Al-Qur'an dan Hadist dimana Beliau diutus ke muka bumi sebagai Rasul guna mengemban tugas untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak umat manusia. Ini jelas indikasi bahwa masalah etika dalam kehidupan umat Islam adalah yang dicita-citakan dan dibutuhkan oleh umat manusia dalam pergaulan hidup dan dalam sikap, prilakunya terhadap hidup dan kehidupan bersama dalam mengemban fungsi kehidupan dunia.²⁷

Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang surituladan terdapat pada (QS: Al-ahzab:21).



Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.²⁸

Sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W dalam haditsnya yang berbunyi:

²⁷Ali Mudlifir, *Pendidikan Profesional*, 40-41.

²⁸Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemah*, 421

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya :“Bahwasanya aku (Rasulullah) diutus untuk menyempurnakan keluhuran akhlak”. (HR. Ahmad).²⁹

b. Macam-macam etika

Dalam membahas ilmu yang menyelidiki tentang tanggapan kesusilaan atau etis sama halnya dengan berbicara moral. Manusia yang disebut etis ialah manusia yang secara utuh dan menyeluruh mampu memenuhi hajat hidupnya dalam rangka atas keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan pihak yang lainnya, antara rohani dengan jasmaninya, dan antara manusia sebagai makhluk berdiri sendiri dengan penciptanya. Termasuk di dalamnya membahas nilai-nilai atau norma-norma yang dikaitkan dengan etika. Terdapat dua macam etika sebagai berikut:

1) Etika deskriptif

Etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan prilaku manusia, serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam kehidupannya sebagai sesuatu yang bernilai. Artinya etika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakta apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya.

Dapat disimpulkan bahwa kenyataan dalam penghayatan nilai atau tanpa nilai dalam suatu masyarakat yang dikaitkan

²⁹Mizan, *Mutiara Riyaadhushshalihin*, 386.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kondisi tersebut kemungkinan manusia dapat bertindak secara etis.

2) Etika normative.

Etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku ideal yang seharusnya dimiliki. Yang berarti memberi petunjuk atau panutan dalam mengambil keputusan yang menyangkut baik dan buruk, benar dan salah.³⁰ Dan apa yang seharusnya dimiliki oleh manusia, dijalankan oleh manusia serta tindakan yang bernilai dalam hidup. Jadi etika normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun manusia agar bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk, sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku dimasyarakat, ditinjau teori dasar dari etika normatif tersebut, terdapat dua teori sebagai berikut:

a) Teori deontologist.

Deontologist berasal dari bahasa Yunani, *deon* yang berarti kewajiban (*duty*) artinya, etika deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik.

b) Teori teleologis

Teleologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu *telos* yang artinya tujuan. Teleologis menjelaskan benar salahnya tindakan

³⁰Lorens Bagus, *kamus filsafat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), Ed 1, 217.

tersebut justru tergantung dari tujuan yang hendak dicapai atau berdasarka akibat yang timbul oleh tindakan tersebut.³¹

B. Kajian terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian lain dan sekaligus untuk melihat posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini adalah penelitian yang berjudul *Pertama*, “Sistem pengawasan Pimpinan dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai kantor” yang diteliti oleh seorang mahasiswa Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau bernama Riska Abdullah. Dalam penelitiannya ia menyimpulkan bahwa, sistem pengawasan pimpinan di kantor camat rete sudah di nyatakan baik, karena Pimpinan telah melakukan cara sosialisasi disiplin kerja pegawai, sistem pelaporan kerja, pengawasan yang adil dan tegas, hubungan yang harmonis dengan pegawai, dan cara pemberian reward terhadap pegawai yang disiplinnya baik. *Kedua*, “Fungsi pengawasan keluarga dalam pembinaan akhlak remaja” yang diteliti oleh seorang mahasiswa Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, bernama Nurul Adha. ia menyimpulkan bahwa orang tua dalam membina anak remajanya dikala kecil memang sudah bagus akan tetapi dalam pengawasan, ketika remaja kurang dilaksanakan oleh para orang tua menegur anaknya apabila mereka para remaja berlaku tidak sopan, atau melanggar koridor agama mereka para

³¹Rosadi Ruslan, *Etika Kehumasan* (Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2008), 39-40.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

remaja dimarahi bahkan dibentak dengan kat-kata yang kurang baik, dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan keluarga dalam pembinaan akhlak remaja di penghuluhan sintong pustaka kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir kurang berjalan dengan baik.

Berbeda dengan kedua penelitian di atas, penelitian ini menekankan pada sistem pengawasan Pimpinan Pondok Pesantren Al-Jauhar terhadap etika santri. Dengan tujuan sistem pengawasan Pimpinan Pondok dapat menjadi acuan dalam membenahan etika santri. Yang artinya sistem pengawasan menjadi sistem yang mengarahkan pada suatu tujuan yang efektif dan efisien dalam penerapan sebuah etika sebagaimana layaknya etika seorang muslim.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dapat berupa kerangka teori dan dapat pula berupa kerangka penalaran logis. Kerangka pikir merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian.³² Kerangka pikir itu bersifat operasional yang diturunkan dari satu atau beberapa teori atau dari beberapa pernyataan-pernyataan logis. Di dalam kerangka pikir inilah akan didudukkan masalah penelitian yang telah diidentifikasi dalam kerangka teoritis yang relevan dan mampu mengungkap, menerangkan serta menunjukkan perspektif terhadap atau dengan masalah penelitian. Ada dua bagian umum dalam berpikir yang selalu digunakan baik dalam berfikir sehari-hari maupun berfikir dalam sebuah penelitian ilmiah, yaitu: *Pertama*, Deduksi, proses berfikir yang

³²Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2001), 43.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan premis-premis umum bergerak menuju premis khusus. Dari umum ke khusus. *Kedua*, Induksi, proses berfikir yang menggunakan premis-premis khusus bergerak menuju premis umum. Dari khusus ke umum.³³

Memahami sistem pengawasan Pimpinan Pondok Pesantren Al-Jauhar terhadap etika santri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dilakukan dengan kerangka pikir sistematis yang meliputi sebagai berikut :

Pertama pengamatan pelaksanaan ialah suatu proses pengamatan dari pada melaksanakan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, secara filosofis dapat dikatakan bahwa pengawasan itu mutlak diperlukan karena manusia bersifat salah dan khilaf.

Kedua intruksi ialah suatu perintah resmi dari seseorang atasan kepada bawahan untuk mengerjakan atau untuk tidak melakukan sesuatu

Ketiga Penetapan prinsip bertujuan agar suatu organisasi berjalan dengan baik. Dalam rangka membentuk suatu organisasi yang baik, dalam usaha menyusun suatu organisasi perlu diperhatikan atau dipedomani beberapa asas atau prinsip organisasi.

Keempat menetapkan setandar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancaang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan dan mengukur deviasi-deviasi dan mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien.

³³lihat Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2010),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelima mengukur serta melakukan koreksi merupakan upaya yang sedang dilakukan dalam rangka meyakinkan atau memastikan tercapainya tujuan dan rencana yang telah ditetapkan. Mencermati definisi tersebut, tersirat makna bahwa pengawasan tidak dapat dipisahkan dari perencanaan.

Keenam pemantauan kinerja ialah mengambil tindakan untuk memastikan pencapaian hasil yang diinginkan.

Ketujuh penilaian program ialah rujukan dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan atau program dan salah satunya adalah pendidikan.

Kerangka Pikir

